



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEJABAT ESELON II
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD;
- b. bahwa pemberian Tunjangan Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai penghargaan atas kinerja Pejabat Eselon II dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang – undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang

- Pedoman Penataan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 -2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014 Nomor 4 Seri D);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI ESELON II DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Tunjangan Kinerja Daerah, selanjutnya disebut dengan TKD adalah tunjangan yang diberikan kepada Pajabat Struktural Seselon II berdasarkan kinerja yang dicapai.
6. Pejabat Struktural Eselon II adalah Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB II MAKSUD DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dimaksudkan untuk memacu produktifitas, Meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) diberikan kepada :
 - a. Pejabat Struktural Eselon II/a;
 - b. Pejabat Struktural Eselon II/b.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pejabat dana atau Pelaksana Tugas dalam Jabatan Struktural Eselon II/a maupun II/b berhak menerima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

BAB III KATEGORI DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH (TKD) Pasal 4

Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dikategorikan dalam 2 (dua) Kelompok, yakni :

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II/a (Sekretaris Daerah).
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II/b (Kepala Badan dan Kepala Dinas).

Pasal 5

Besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II/a) sebesar Rp. 15.000.000,00. (Lima Belas Juta Rupiah).
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II/b) sebesar Rp. 7.500.000,00. (Tujuh Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah).

Pasal 6

Bagi Bagi Pejabat Struktural Eselon II/a dan II/b yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka koordinasi/konsultasi, mengikuti Diklat LEMHANAS, Diklat Teknis, Diklat Fungsional atau Diklat Dalam Jabatan tetap diberikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

Pasal 7

- (1) Besarnya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diterima sebagaimana dimaksud dikurangi dengan PPh Pasal 21.
- (2) Perhitungan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD.
- (2) Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.

Pasal 9

Pejabat struktural yang tidak masuk kerja karena alasan pribadi selama 10 (sepuluh) hari kerja dan atau mengikuti pendidikan formal dalam bentuk tugas belajar di luar Kabupten Maluku Tenggara tidak memperoleh tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 04 Januari 2018

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 04 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 13